



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 1946-1953

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Kriminologis atas Penembakan Polisi oleh Oknum TNI dalam Kasus Sabung Ayam Lampung

Jelita Kanaya Maheswari<sup>1</sup>, Yemima Sibatuara<sup>2</sup>, Aliyah Balqis Anan<sup>3</sup>, Rion Albert Elieser<sup>4</sup>, Ray Billy Marthin Sidabalok<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
[2312011053@students.unila.ac.id](mailto:2312011053@students.unila.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini menganalisis tindak pidana penembakan anggota Polri oleh oknum TNI dalam kasus sabung ayam di Way Kanan, Lampung, melalui pendekatan kriminologi untuk memahami faktor penyebab dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi motif, latar sosial, pola penyimpangan aparat, serta disfungsi kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kekerasan antaraparat. Fokus kajian diarahkan pada faktor individual, relasi sosial, dan struktur institusional yang berkontribusi terhadap munculnya tindakan kriminal oleh aparat negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan yang mengacu pada regulasi hukum, literatur kriminologi, dan pemberitaan nasional yang kredibel. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan pelaku termasuk dalam kategori occupational crime karena dilakukan oleh individu yang memanfaatkan posisi dan kewenangannya. Peristiwa ini dipengaruhi oleh lemahnya sistem kontrol dan pengawasan internal, tekanan sosial dalam lingkungan kelompok, serta kultur permisif terhadap praktik pelanggaran hukum seperti perjudian dan kepemilikan senjata. Berdasarkan teori Differential Association, perilaku menyimpang aparat dipahami sebagai hasil proses belajar dalam lingkungan yang mentoleransi kekerasan dan pelanggaran. Sementara itu, teori Strain menjelaskan bahwa tekanan struktural dan tuntutan sosial tertentu dapat mendorong individu mencari solusi ilegal untuk menyelesaikan konflik atau mempertahankan status kelompok. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan terpadu antara TNI dan Polri, peningkatan profesionalisme aparat, serta reformasi peradilan militer untuk memperluas transparansi dan akuntabilitas, sehingga potensi konflik dan penyimpangan serupa dapat diminimalkan.

**Kata kunci:** Hukum Militer, Kejahatan Jabatan Konflik TNI dan Polri, Kriminolog, Reformasi Institusional

### 1. Latar Belakang

Kasus penembakan tiga anggota Kepolisian oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada 17 Maret 2025, menjadi sorotan publik nasional karena melibatkan dua institusi keamanan negara yang memiliki fungsi menjaga ketertiban dan menegakkan hukum. Berdasarkan laporan resmi, penembakan terjadi saat tim kepolisian melakukan penggerebekan terhadap arena sabung ayam yang diduga menjadi tempat perjudian. Insiden tersebut menewaskan tiga anggota polisi di lokasi kejadian (CNN Indonesia, 2025). Penyelidikan lanjutan menyebut bahwa pelaku, seorang anggota aktif TNI berpangkat Kopral Dua, juga diduga terlibat langsung dalam aktivitas sabung ayam sebelum peristiwa penembakan terjadi (Detik.com, 2025).

Peristiwa ini memperlihatkan adanya penyimpangan perilaku serius dalam tubuh aparat bersenjata serta lemahnya sistem pengawasan internal di institusi negara. Dalam konteks kriminologi, tindakan kriminal oleh aparat militer termasuk dalam kategori occupational crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kapasitas jabatannya dengan memanfaatkan otoritas dan sarana institusional untuk kepentingan pribadi. Penyimpangan ini tidak hanya merusak citra hukum, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Kasus sabung ayam yang menjadi latar peristiwa turut menggambarkan faktor sosial yang kompleks. Di berbagai daerah, sabung ayam masih dianggap bagian dari tradisi masyarakat, walaupun secara hukum merupakan tindak pidana perjudian. Menurut laporan ANTARA News, dua anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam aktivitas sabung ayam serta penembakan terhadap aparat kepolisian (ANTARA News, 2025). Sementara itu, Tempo.co melaporkan bahwa salah satu pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah sempat melarikan diri dari lokasi kejadian, menunjukkan adanya kesadaran hukum sekaligus tekanan sosial dan institusional terhadap pelaku (Tempo.co, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena serupa dari perspektif sosial dan hukum. Penelitian Ruslan dkk. (2021) di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menunjukkan bahwa sabung ayam masih dipandang sebagai tradisi masyarakat yang sulit diberantas karena melekat pada nilai-nilai sosial dan ekonomi lokal. Kajian Gunawan dkk. (2024) dalam Jurnal Litbang Polri menyoroti lemahnya koordinasi dan pengawasan antar-lembaga penegak hukum yang dapat memicu konflik horizontal antara TNI dan Polri. Sementara itu, Purwanta dkk. (2021) menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana agar tercipta kesetaraan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Temuan-temuan ini memperkuat relevansi analisis kriminologis terhadap kasus penembakan di Lampung yang tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum individual, tetapi juga refleksi atas disfungsi kelembagaan dan norma sosial yang mendasarinya. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, analisis teoritis menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor sosial dan kelembagaan dapat berkontribusi terhadap perilaku menyimpang aparat. Dalam konteks inilah teori-teori kriminologi klasik digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini.

Dalam perspektif teori kriminologi, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat dapat dijelaskan melalui teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1947). Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil proses belajar melalui interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai menyimpang. Jika seorang anggota aparat berinteraksi dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran, maka perilaku menyimpang akan mudah diinternalisasi sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, teori strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton (1938) menjelaskan bahwa tekanan sosial terhadap pencapaian tujuan tertentu dapat mendorong individu mencari cara-cara ilegal untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Dalam konteks ini, tekanan terhadap status sosial, loyalitas korps, atau upaya mempertahankan pengaruh di lingkungan tertentu dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan bersenjata. Berdasarkan kedua teori tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku kriminal aparat tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan individu, tetapi juga oleh struktur sosial dan kelembagaan tempat ia berada. Pemahaman ini menjadi dasar untuk melihat bahwa perilaku menyimpang aparat tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dalam sistem sosial dan kelembagaan yang memiliki dinamika dan ketegangan tersendiri antara institusi militer dan kepolisian.

Peristiwa penembakan ini juga merefleksikan persoalan struktural antar-lembaga, di mana perbedaan kultur organisasi, sistem komando, dan koordinasi antara TNI dan Polri sering kali menjadi sumber gesekan di lapangan. Ketiadaan pengawasan bersama yang efektif memperbesar potensi terjadinya benturan, terutama dalam situasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan aparat sendiri. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindakan kriminal individual, tetapi sebagai hasil dari kombinasi faktor sosial, kelembagaan, dan budaya organisasi yang disfungsi.

Artikel ini berupaya menelaah secara kriminologis faktor-faktor penyebab di balik terjadinya tindak pidana penembakan polisi oleh oknum TNI dalam konteks sabung ayam di Lampung. Fokus kajian diarahkan pada aspek struktural, sosial, dan psikologis yang memengaruhi perilaku aparat, serta bagaimana dinamika hubungan antara TNI dan Polri berkontribusi terhadap munculnya tindakan kekerasan tersebut. Secara konseptual, artikel ini juga menyoroti kegagalan pengawasan internal dan lemahnya integritas kelembagaan sebagai determinan utama penyimpangan perilaku aparat bersenjata.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; faktor kriminogen apa yang memicu keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa tersebut; bagaimana kultur kelembagaan dan hubungan TNI dan Polri memperparah konflik; dan kebijakan pengawasan apa yang diperlukan untuk mencegah pengulangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI, menelaah pengaruh disfungsi kelembagaan terhadap perilaku aparat, serta merumuskan rekomendasi reformasi pengawasan internal yang relevan dengan konteks hukum pidana militer.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam fenomena tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap anggota Kepolisian dalam konteks kasus sabung ayam di Lampung. Data yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder serta sumber-sumber empiris berupa laporan media massa nasional yang kredibel dan laporan resmi lembaga negara.

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur kriminologi dan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan konflik antar-aparat, penyalahgunaan wewenang, serta teori-teori kriminologi yang relevan, khususnya teori differential association dari Edwin H. Sutherland (1947) dan teori strain dari Robert K. Merton (1938).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan menyeleksi literatur ilmiah, jurnal hukum dan kriminologi, serta artikel berita dari media terpercaya seperti ANTARA News, CNN Indonesia, Tempo.co, dan Detik.com yang membahas kronologi dan aspek hukum kasus penembakan tersebut. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi untuk menemukan pola, hubungan kausal, serta makna kriminologis yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan data faktual peristiwa dengan teori-teori kriminologi, khususnya dalam mengidentifikasi faktor penyebab kejahatan, latar sosial pelaku, serta peran struktur kelembagaan dalam munculnya penyimpangan perilaku aparat. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan fenomena secara komprehensif, dengan tujuan menggambarkan secara jelas aspek-aspek kriminologis dari tindak pidana penembakan oleh oknum TNI terhadap polisi dalam kasus sabung ayam di Lampung.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 1. Analisis Kriminologis terhadap Disfungsi Struktural dan Perilaku Aparat pada Kasus Penembakan di Way Kanan

Bagian ini menyajikan analisis kriminologis yang mendalam terhadap faktor-faktor penyebab (etiologi kriminal) dan dampak struktural dari tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap anggota Polri di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Pembahasan ini berfokus pada tiga dimensi utama: disfungsi struktural dan kelembagaan, faktor-faktor perilaku individual aparat berdasarkan teori kriminologi, serta implikasi hukum dan rekomendasi pencegahan.

##### 3.1. Analisis Kriminologi Struktural: Konflik Institusional dan Disfungsi Kontrol Aparat

Tindak pidana penembakan yang dilakukan oleh oknum TNI terhadap tiga anggota Polri di Kabupaten Way Kanan, Lampung, merupakan bentuk penyimpangan perilaku aparat yang berakar pada disfungsi kontrol kelembagaan dan lemahnya nilai profesionalisme institusi militer. Secara kriminologis, peristiwa ini dapat dikategorikan sebagai *occupational crime* atau kejahatan jabatan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam *Principles of Criminology* (1947), *occupational crime* terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang, kedudukan, dan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, pelaku menggunakan senjata dinas di luar tugas resmi dan terlibat dalam aktivitas sabung ayam—suatu tindakan yang menunjukkan penyalahgunaan otoritas dan sarana institusional milik negara.

Keterlibatan oknum militer dalam aktivitas sabung ayam menggambarkan adanya erosi integritas kelembagaan dan kegagalan sistem pengawasan internal. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslan dkk. (2021) dalam *Jurnal Al-Adyan: Studi Lintas Agama* menunjukkan bahwa sabung ayam di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, masih dipandang sebagai bagian dari tradisi masyarakat yang sulit dihapus karena memiliki nilai ekonomi dan sosial yang melekat. Hal ini menjadikan sabung ayam bukan hanya aktivitas ilegal, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang menormalisasi pelanggaran hukum. Senada dengan temuan tersebut, penelitian Novianti dkk. (2022) dalam *Jurnal Interpretasi Hukum* menjelaskan bahwa praktik sabung ayam di Indonesia telah berkembang menjadi tindak pidana perjudian terorganisasi yang sering kali melibatkan jaringan ekonomi, bahkan oknum aparat, yang memberikan perlindungan terhadap pelaku.

Ketika seorang anggota TNI berada dalam lingkungan sosial yang permisif terhadap pelanggaran hukum, risiko penyimpangan perilaku meningkat. Dalam kasus Way Kanan, arena sabung ayam menjadi tempat di mana nilai-nilai disiplin dan kehormatan militer digantikan oleh solidaritas kelompok yang menyimpang. Keterlibatan prajurit aktif dalam kegiatan tersebut tidak hanya menunjukkan pelanggaran hukum, tetapi juga menandakan lemahnya kontrol dari atasan dan sistem pengawasan internal TNI. Secara kelembagaan, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi kontrol vertikal, yaitu ketidakmampuan institusi dalam mendeteksi serta mencegah perilaku menyimpang sebelum menimbulkan akibat fatal.

Dari sisi hubungan antar-lembaga, kasus ini juga memperlihatkan adanya konflik horizontal antara TNI dan Polri yang dipicu oleh perbedaan kultur organisasi dan sistem kerja. TNI mengedepankan prinsip komando dan loyalitas hierarkis, sedangkan Polri berorientasi pada prinsip hukum sipil dan *due process of law*. Perbedaan nilai ini kerap menimbulkan ketegangan ketika kedua institusi bersinggungan di lapangan tanpa koordinasi yang jelas. Sepmiko & Saputra (2025) dalam *Jurnal Hukum Sasana* menjelaskan bahwa implementasi aturan perbantuan TNI terhadap Polri sering kali melanggar asas *due process of law* karena belum adanya mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas antar-lembaga. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan salah persepsi dan kesalahpahaman operasional di lapangan, sebagaimana terlihat dalam kasus penggerebekan sabung ayam di Way Kanan yang berujung pada benturan antara aparat keamanan.

Selain faktor kultur dan koordinasi, kegagalan sistem pengawasan internal di tubuh TNI juga menjadi akar masalah yang signifikan. Purwanta dkk. (2021) dalam *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional* mencatat bahwa sistem hukum militer di Indonesia masih menyisakan celah dalam menindak prajurit yang melakukan pelanggaran di luar kedinasan, terutama tindak pidana umum. Lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata dinas memungkinkan prajurit membawa senjata ke luar tugas resmi tanpa izin yang sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kontrol institusional belum berjalan efektif, baik dalam aspek administratif maupun moral kedinasan.

Dengan demikian, peristiwa penembakan di Way Kanan dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi beberapa faktor struktural: pertama, penyalahgunaan wewenang oleh individu yang memanfaatkan status sebagai aparat negara (*occupational crime*); kedua, pengaruh lingkungan sosial sabung ayam yang menormalisasi pelanggaran hukum; ketiga, perbedaan kultur organisasi antara TNI dan Polri yang tidak diimbangi mekanisme koordinasi yang kuat; dan keempat, kegagalan sistem pengawasan internal di tubuh militer. Kombinasi keempat faktor tersebut membentuk kondisi kriminogenik yang menyebabkan perilaku menyimpang aparat bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari kelalaian struktural yang memerlukan pembenahan kelembagaan secara menyeluruh.

Fenomena seperti ini tidak hanya terbatas pada kasus di Lampung, tetapi juga terjadi di wilayah lain di Indonesia, menunjukkan bahwa persoalan koordinasi dan kontrol antar-lembaga merupakan problem sistemik, bukan incidental. Fenomena serupa juga terjadi di Mamberamo Raya, Papua, pada tahun 2022, ketika oknum TNI menembak anggota Polri akibat salah koordinasi dalam operasi gabungan. Kasus tersebut menegaskan bahwa lemahnya mekanisme komunikasi dan disiplin lintas-lembaga dapat memicu benturan fatal antar aparat yang seharusnya bersinergi dalam penegakan hukum (Kompas.com, 2020; CNN Indonesia, 2025)).

### 3.2. Analisis Perilaku Kriminal Aparat: Implementasi Teori Differential Association dan Strain

Perilaku kriminal yang dilakukan oleh oknum TNI dalam kasus penembakan terhadap anggota Polri di Way Kanan tidak hanya dapat dijelaskan dari perspektif kelembagaan, tetapi juga melalui pendekatan psikososial individu. Dalam konteks kriminologi, perilaku menyimpang aparat dapat dipahami sebagai hasil dari proses belajar sosial serta tekanan struktural yang dialami individu di dalam lingkungannya. Dua teori yang relevan untuk menganalisis perilaku pelaku adalah teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan teori Strain dari Robert K. Merton.

Menurut Sutherland (1947), kejahatan merupakan perilaku yang dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki definisi atau pandangan yang mendukung pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, pelaku yang berstatus prajurit aktif TNI kemungkinan besar mempelajari perilaku menyimpang dari lingkungan sosial di sekitar arena sabung ayam yang permisif terhadap perjudian dan kekerasan. Interaksi berulang dengan kelompok yang menormalisasi perilaku melanggar hukum dapat membentuk orientasi nilai baru yang bertentangan dengan norma institusional militer. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail & Setiawan (2021) dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, yang menjelaskan bahwa aparat yang sering berinteraksi dalam lingkungan dengan subkultur menyimpang lebih rentan melakukan pelanggaran etik dan hukum karena internalisasi nilai kelompok yang salah arah.

Selain pengaruh lingkungan sosial, faktor nilai-nilai subkultur juga memiliki peran penting. Budaya loyalitas korps yang salah kaprah dapat menimbulkan pembenaran terhadap tindakan represif, terutama ketika pelaku merasa sedang membela kehormatan kelompoknya. Dalam kerangka teori Differential Association, perilaku seperti ini merupakan hasil dari proses pembelajaran yang menekankan solidaritas kelompok di atas norma hukum. Hal ini tercermin ketika pelaku menggunakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik interpersonal di arena sabung ayam, yang dianggap wajar oleh lingkungan sosialnya. Penelitian Puspasari (2020) dalam *Jurnal Penelitian Kriminologi dan Viktimologi* juga menegaskan bahwa perilaku kekerasan aparat sering kali dipicu oleh internalisasi nilai maskulinitas dan superioritas yang dilegitimasi oleh subkultur militer.

Selain sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial, perilaku menyimpang juga dapat muncul karena tekanan struktural dan situasi sosial yang menciptakan ketegangan bagi individu untuk memenuhi ekspektasi lingkungan. Sementara itu, teori Strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton (1938) memberikan penjelasan lain mengenai tekanan sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang. Dalam konteks kasus Way Kanan, pelaku diduga mengalami tekanan finansial akibat keterlibatannya dalam perjudian sabung ayam. Tekanan tersebut menimbulkan ketegangan (strain) antara tujuan yang diharapkan seperti memperoleh status dan pengaruh sosial di lingkungan tersebut dengan sarana legal yang tersedia. Ketika individu tidak mampu mencapai tujuan tersebut melalui cara yang sah, mereka cenderung mencari cara alternatif, termasuk dengan tindakan kekerasan. Pola adaptasi semacam ini oleh Merton disebut sebagai *innovation*, yaitu penggunaan cara ilegal untuk mencapai tujuan yang dianggap sah oleh subkultur (Robert K. Merton, 1938).

Lebih jauh, penelitian Susanti & Raharjo (2022) dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif* menemukan bahwa tekanan ekonomi dan status sosial yang tidak seimbang sering kali menjadi pemicu utama tindakan kriminal di kalangan aparat, terutama ketika norma organisasi gagal memberikan mekanisme penyelesaian yang sehat terhadap konflik atau kegagalan individu. Dalam konteks ini, tindakan penembakan dapat dipahami bukan semata-mata sebagai ledakan emosi sesaat, tetapi sebagai hasil dari tekanan psikologis yang tidak tertangani dan diperkuat oleh norma sosial menyimpang yang diterima secara kolektif.

Faktor sosial lain yang memperkuat penyimpangan perilaku aparat dalam kasus ini adalah eksistensi sabung ayam sebagai praktik sosial yang dilegitimasi secara budaya di beberapa daerah di Lampung. Ruslan dkk. (2021) menjelaskan bahwa praktik sabung ayam sering kali dipersepsikan sebagai sarana interaksi sosial dan simbol status, meskipun secara hukum dikategorikan sebagai perjudian. Legitimasi sosial terhadap praktik ilegal tersebut menciptakan lingkungan yang menormalisasi pelanggaran hukum, termasuk bagi aparat yang seharusnya menegakkan aturan. Dengan demikian, lingkungan sosial sabung ayam berfungsi sebagai wadah belajar nilai-nilai menyimpang, memperkuat pola interaksi yang mendukung kekerasan, dan memperlemah internalisasi norma hukum formal di kalangan aparat.

Secara keseluruhan, perilaku kriminal oknum TNI dalam kasus penembakan di Way Kanan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan sosial dan proses pembelajaran yang menyimpang. Teori Differential Association menjelaskan bagaimana nilai-nilai menyimpang dipelajari dan diinternalisasi melalui interaksi kelompok, sedangkan teori Strain menyoroti tekanan struktural yang mendorong pelaku untuk mencari solusi melalui cara-cara ilegal. Keduanya menunjukkan bahwa perilaku aparat tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai refleksi dari kegagalan sosial dan institusional dalam membentuk lingkungan yang mendukung perilaku sesuai hukum.

### 3.3. Yurisdiksi Hukum Pidana dan Urgensi Reformasi Pengawasan Internal

Penanganan tindak pidana penembakan oleh oknum TNI terhadap anggota Polri di Kabupaten Way Kanan membuka diskursus penting mengenai efektivitas sistem hukum pidana militer di Indonesia dan urgensi reformasi pengawasan terhadap aparat bersenjata. Persoalan ini tidak hanya berhubungan dengan tindakan individu, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam menyeimbangkan antara disiplin militer dan prinsip *equality before the law*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tunduk pada yurisdiksi peradilan militer, termasuk untuk pelanggaran pidana umum. Meskipun secara normatif ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum, secara empiris ia kerap menimbulkan kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Menurut Arianto (2020), sistem peradilan militer di Indonesia menunjukkan pengawasan yang terbatas secara eksternal terhadap proses penyidikan, sehingga akuntabilitas publik dalam pemeriksaan aparat militer belum optimal. Model seperti ini menyebabkan peradilan militer sering kali dianggap tertutup dan kurang transparan, terutama ketika menyangkut perkara yang melibatkan prajurit aktif. Kritik ini senada dengan temuan Purwanta dkk. (2021) dalam *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional* yang menyoroti kecenderungan lembaga militer untuk menyelesaikan kasus pidana di lingkup internal dengan alasan menjaga disiplin, bukan melalui proses hukum terbuka sebagaimana yang berlaku di peradilan umum. Pola semacam ini berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan hukum antara warga sipil dan aparat militer, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi prinsip *due process of law*.

Dalam konteks kasus Way Kanan, peradilan militer diharapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan disiplin, tetapi juga menjamin akuntabilitas publik dan transparansi proses hukum. Utama dkk. (2025) dalam *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan pascareformasi 1998 belum sepenuhnya membenahi transparansi, terutama di tubuh TNI yang masih berkarakter hierarkis dan eksklusif. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, pelanggaran hukum yang dilakukan aparat bersenjata cenderung ditangani secara internal, yang justru memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem peradilan militer menjadi langkah strategis agar keadilan substantif dapat berjalan beriringan dengan kepentingan disiplin militer.

Upaya reformasi juga perlu diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal secara simultan. Sepmiko & Saputra (2025) dalam *Jurnal Hukum Sasana* menekankan bahwa sinergi TNI dan Polri dalam penegakan hukum harus dibangun di atas mekanisme koordinasi yang jelas dan akuntabel. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme pengawasan terpadu antara kedua institusi dalam menangani tindak pidana yang melibatkan aparat. Contoh lain dapat dilihat pada bentrok TNI dan Polri di Batam pada tahun 2019, yang dipicu oleh penanganan aktivitas hiburan malam ilegal. Insiden ini memperkuat urgensi pengawasan lintas-lembaga agar pelanggaran hukum oleh aparat tidak berkembang menjadi konflik horizontal terbuka (Tempo.co, 2025; Detik.com, 2025). Model pengawasan semacam ini akan memperkuat kontrol antar-lembaga sekaligus memperkecil potensi konflik horizontal di lapangan.

Selain pengawasan struktural, reformasi juga harus menyentuh dimensi moral dan ideologis. Kristiana dkk. (2024) menegaskan bahwa profesionalisme prajurit TNI tidak hanya diukur dari ketaatan terhadap komando, tetapi juga dari integritas moral dan kesadaran hukum yang melekat pada setiap prajurit. Sejalan dengan teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland (1947), perilaku menyimpang aparat dapat muncul akibat proses pembelajaran sosial dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pendidikan ideologis, pelatihan etika profesi, serta pembinaan karakter harus menjadi prioritas dalam reformasi sumber daya manusia TNI. Penguatan moral individu prajurit berfungsi sebagai benteng preventif terhadap penyimpangan yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh sistem pengawasan formal. Komnas HAM RI (2023) melalui laporan tahunannya juga menyoroti pentingnya akuntabilitas aparat keamanan dalam konteks reformasi institusi pertahanan. Laporan tersebut menegaskan bahwa tanpa transparansi, sistem pengawasan internal berisiko menjadi instrumen impunitas. Dalam konteks ini, publik memiliki hak untuk mengetahui proses hukum yang melibatkan aparat negara, sebagai bentuk jaminan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, reformasi pengawasan internal TNI harus dipandang bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi sebagai mandat moral untuk menjaga legitimasi institusi pertahanan negara.

Dengan demikian, reformasi yurisdiksi hukum pidana militer dan sistem pengawasan internal TNI merupakan dua agenda yang tidak terpisahkan. Rekonstruksi hukum harus diarahkan untuk membuka ruang transparansi dan kolaborasi dengan peradilan umum, sementara pembenahan moral kelembagaan harus memastikan agar nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari kultur militer yang modern. Sinergi antara dimensi hukum dan moral inilah yang akan menjamin terciptanya aparat bersenjata yang profesional, berintegritas, dan sepenuhnya tunduk pada supremasi hukum.

#### 4. Kesimpulan

Tindak pidana penembakan oleh oknum prajurit TNI terhadap anggota Polri di Way Kanan, Lampung, mencerminkan adanya penyimpangan perilaku aparat yang berakar pada faktor kriminogen individu dan disfungsi kelembagaan. Secara kriminologis, peristiwa ini merupakan bentuk occupational crime yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang dan lemahnya kontrol institusional terhadap perilaku aparat di luar kedinasan. Lingkungan sosial seperti praktik sabung ayam yang telah terlegitimasi secara budaya memperkuat terbentuknya nilai-nilai permisif terhadap pelanggaran hukum, sehingga menjadi faktor eksternal yang memicu tindakan kriminal aparat. Konflik horizontal antara TNI dan Polri dalam kasus ini juga menunjukkan adanya perbedaan kultur organisasi dan pola koordinasi yang tidak efektif. Kultur komando dan loyalitas korps di tubuh TNI sering kali berseberangan dengan prinsip penegakan hukum yang lebih prosedural di Polri, sehingga menimbulkan potensi gesekan di lapangan. Ketidadaan mekanisme koordinasi dan pengawasan bersama memperburuk situasi dan menciptakan ruang terjadinya kekerasan antaraparat. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya reformasi pengawasan internal dan rekonstruksi yurisdiksi hukum pidana militer agar lebih transparan dan akuntabel. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana harus menjamin kesetaraan di depan hukum dan menghindari impunitas. Selain itu, pembinaan moral, pendidikan hukum, serta penguatan etika profesi di lingkungan militer menjadi langkah strategis untuk mencegah penyimpangan di masa mendatang. Dengan demikian, kolaborasi pengawasan TNI dan Polri dan reformasi sistem hukum militer merupakan kunci dalam menciptakan aparat bersenjata yang profesional, berintegritas, dan tunduk pada supremasi hukum.

#### Referensi

1. ANTARA News. (2025). Dua Oknum TNI AD Jadi Tersangka Kasus Sabung Ayam di Way Kanan. <https://jatim.antaranews.com/berita/898793/dua-oknum-tni-ad-jadi-tersangka-kasus-sabung-ayam-di-way-kanan>
2. Arianto, A. S. D. (2020). Karakteristik Pengawasan terhadap Penyidik Militer dalam Proses Peradilan Pidana Militer. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123–138.
3. CNN Indonesia. (2025). TNI: Tiga Polisi Lampung Tewas karena Tembakan Kopda B. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250325140219-12-1212848/tni-tiga-polisi-lampung-tewas-karena-tembakan-kopda-b>
4. Detik.com. (2025). Komnas HAM: Selain Bunuh 3 Polisi, Oknum TNI Terlibat Sabung Ayam di Way Kanan. <https://news.detik.com/berita/d-7929023/komnas-ham-selain-bunuh-3-polisi-oknum-tni-terlibat-sabung-ayam-di-way-kanan>
5. Gunawan, H., Lubis, R., & Setyawan, N. A. (2024). The Rise of Police Science and Crime Science in Indonesia: The Police Journals. *Jurnal Litbang Polri*, 27(2). <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/LitbangPOLRI/article/download/239/182>
6. Utama, V. P., Alfaridzi, G. R., & Aditya, L. C. (2025). Sosialisasi UU TNI dalam Upaya Menghadapi Krisis Kepercayaan Publik Terhadap Akuntabilitas Integritas dan Meritokrasi TNI. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2), 83–104.
7. Ismail, A., & Setiawan, B. (2021). Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Menyimpang Aparat Penegak Hukum: Perspektif Teori Asosiasi Diferensial. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 101–115.
8. Komnas HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Komnas HAM RI Tahun 2022. Komnas HAM.
9. Kompas.com. (2020). Fakta Bentrok TNI dengan Polri di Mamberamo Raya, Berawal dari Salah Paham hingga 3 Polisi Tewas. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/12/15081661/fakta-bentrok-tni-dengan-polri-di-mamberamo-raya-berawal-dari-salah-paham?page=all>
10. Kristiana, L., Siregar, P., & Burhanudin, S. (2024). Prajurit yang Profesional Menuju TNI Modern Pada Era Reformasi. *Jurnal Dwija Kusuma*, 12(1), 33–44.
11. Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
12. Novianti, N. L. G., Sugiarta, I. N. G., & Pritayanti, I. G. A. A. G. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 404–409.\* <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5776>
13. Purwanta, I. W. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Akibat Hukum bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi yang Diputus In Absentia dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 123–127.\* <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2980>
14. Puspasari, R. (2020). Subkultur Militer dan Legitimasi Kekerasan Aparat: Analisis Kriminologis. *Jurnal Penelitian Kriminologi dan Viktimologi*, 11(2), 77–89.
15. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41965/uu-no-34-tahun-2004>
16. Ruslan, I., Badi'ah, S., & Listiana, L. (2021). Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 16(1), 23–48.\* <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/8812>
17. Sepmiko, J., & Saputra, R. (2025). Pelanggaran Due Process of Law pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI kepada Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 134–148.\* <https://ejournal.uharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/3963>

18. Susanti, E., & Raharjo, W. (2022). Tekanan Sosial dan Perilaku Menyimpang Aparat dalam Perspektif Teori Strain. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(1), 33–47.\*
19. Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott. <https://archive.org/details/principlesofcrim00suth>
20. Tempo.co. (2025). Anggota TNI yang Tembak Polisi Saat Menggerebek Lokasi Sabung Ayam di Lampung Menyerahkan Diri. <https://www.tempo.co/politik/anggota-tni-yang-tembak-polisi-saat-menggerebek-lokasi-sabung-ayam-di-lampung-menyerahkan-diri-1221035>